



**PUTUSAN**

Nomor 3315 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SMELTING**, beralamat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diwakili oleh Hideya Sato selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Purnama, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Departemen Legal PT Smelting, beralamat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**ZAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Dusun Batan, Desa Blaru RT.03-RW.05, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo Astono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Wish Law Office*, beralamat di Sovo Office Building, Jalan Dr. Cipto Nomor 20, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020*



Dalam Putusan Sela:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk menunda pembayaran atas hak Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Gsk., tanggal 11 Desember 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan yang diletakkan atas hak pemutusan hubungan kerja Tergugat sejumlah Rp87.871.788,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat atas seluruh asset-aset dan/atau harta milik Tergugat baik yang berupa seluruh benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Dsn Batan Desa Blaru, RT 03 RW 05, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 13 Februari 2013 dan Perjanjian Kerja Bersama 7 tanggal 9 Januari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang sejumlah Rp439.069.816,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas hak pemutusan hubungan kerja Tergugat sejumlah Rp87.871.788,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh asset-aset dan/atau harta milik Tergugat baik yang berupa seluruh benda

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Dsn Batan Desa Blaru, RT 03 RW 05, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dalam perkara *a quo*;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau kesengajaan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pembayaran penuh kepada Penggugat;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini diputus dalam putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan gugatan *a quo*;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Gugatan tidak jelas/kabur;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
  - 1) *Hazelett Casting Machine* (165-AC-001) di area *casting smelter plant*,
  - 2) *Incoming transformer untuk smelter power* 2 unit (100-TF-001/100-TF-002),
  - 3) *Booster Fan* 2 units (150-FA-003/150-FA-004) di area smelter,
  - 4) *Lane Compressor Merk IHI* 5 units (170-CP-001/170-CP-002/170-CP-003/170-CP-004/170-CP-005 di area smelter,
  - 5) *Pneumatic Compressor Merek IHI* 3 unit (170-CP-011/170-CP-012/170-CP-013) di area smelter,
  - 6) *Instrument Air Compressor Merk IHI* 2 units (170-CP-042/170-CP-043) di area smelter,
  - 7) *C-slag cooling tower* 2 unit (145-CZ-001/145-CZ-002) di area smelter,
  - 8) *CL-slag cooling tower* 2 units (140-CZ-001/140-CZ-002) di area smelter,
  - 9) *Waste Heat Boiler* untuk S furnace (150-WB-001) di area smelter,
  - 10) *Waste Heat Boiler* untuk C furnace (150-WB-002) di area smelter,
  - 11) *Electrostatic Presipitator* 2 units (150-EP-001/150-EP-002) di area smelter,
  - 12) *Ship Unloader* (210-LD-001) di area jetty,
  - 13) *Jetty and Wharf conveyor* (210-CV-001/210-CV-002/210-CV-003) di area jetty,
  - 14) *Concentrate Reclaim Conveyor* (230-CV-009/230-CV-010) di area RMH (Raw Material Handling) plant smelter,
  - 15) MGB (320-BL-011) yang ada di area *acid plant*,
  - 16) *Trafo and Rectifier Transformer for Comercial Cells A, B, C and D* 4 units di area refinery,
  - 17) *Rectifier Transformer for Liberator Cells A and B* 2 units di area refinery,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) *Comercial Over head crane* 2 unit (400-CN-001/400-CN-002) di area refinery,

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar:

a) Kerugian materiil sebesar Rp3.130.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta rupiah),

b) Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini hingga dipenuhinya bunyi putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voerraad)*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Gpr., tanggal 15 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang sejumlah Rp85.062.000,00 (delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 771PDT/2019/PT SBY., tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019 dan 26 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 dan 6 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 dan 8 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2020 dan 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 771PDT/2019/PT SBY., tanggal 12 Desember 2019 untuk sebagian;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili sendiri dan memutuskan

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan yang diletakkan atas hak pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I sejumlah Rp87.871.788,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding atas seluruh aset-aset dan/atau harta milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding baik yang berupa seluruh benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada tempat tinggal Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Terbanding I yang beralamat di Dsn Batan Desa Blaru RT 03 RW 05, dahulu Kecamatan Pare sekarang Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 13 Februari 2013 dan Perjanjian Kerja Bersama tanggal 9 Januari 2015;

3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I untuk membayar secara tunai uang sejumlah Rp439.069.816,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas hak pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I sejumlah Rp87.871.788,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh seluruh aset-aset dan/atau harta milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I baik yang berupa seluruh benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada tempat tinggal Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Terbanding I yang beralamat di Dsn Batan Desa Blaru RT 03 RW 05, dahulu Kecamatan Pare sekarang Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau kesengajaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I untuk tidak melaksanakan putusan ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai dengan pembayaran penuh kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II juga Terbanding;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I juga Terbanding I untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*;

## Atau

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Pemohon Kasasi II:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
  - a. *Hazelett Casting Machine* (165-AC-001) di area *casting smelter plant*,
  - b. *Incoming transformer untuk smelter power* 2 unit (100-TF-001/100-TF-002),
  - c. *Booster Fan* 2 units (150-FA-003/150-FA-004) di area smelter,
  - d. *Lane Compressor Merk IHI* 5 units (170-CP-001/170-CP-002/170-CP-003/170-CP-004/170-CP-005 di area smelter,
  - e. *Pneumatic Compressor Merek IHI* 3 unit (170-CP-011/170-CP-012/170-CP-013) di area smelter,
  - f. *Instrument Air Compressor Merk IHI* 2 units (170-CP-042/170-CP-043) di area smelter,
  - g. *C-slag cooling tower* 2 unit (145-CZ-001/145-CZ-002) di area smelter,
  - h. *CL-slag cooling tower* 2 units (140-CZ-001/140-CZ-002) di area smelter,
  - i. *Waste Heat Boiler* untuk S furnace (150-WB-001) di area smelter,
  - j. *Waste Heat Boiler* untuk C furnace (150-WB-002) di area smelter,
  - k. *Electrostatic Presipitator* 2 units (150-EP-001/150-EP-002) di area smelter,
  - l. *Ship Unloader* (210-LD-001) di area jetty,
  - m. *Jetty and Wharf conveyor* (210-CV-001/210-CV-002/210-CV-003) di area jetty,
  - n. *Concentrate Reclaim Conveyor* (230-CV-009/230-CV-010) di area RMH (Raw Material Handling) plant smelter,
  - o. MGB (320-BL-011) yang ada di area *acid plant*,

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. *Trafo and Rectifier Transformer for Comercial Cells A, B, C and D 4 units di area refinery,*
- q. *Rectifier Transformer for Liberator Cells A and B 2 units di area refinery,*
- r. *Comercial Over head crane 2 unit (400-CN-001/400-CN-002) di area refinery,*
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian yang diderita Pemohon Kasasi sebesar:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp3.130.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta rupiah),
  - b. Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Termohon Kasasi lalai memenuhi bunyi putusan ini hingga dipenuhinya bunyi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voerraad)*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 17 Januari 2020 dan Pemohon Kasasi II tanggal 21 Januari 2020, kontra memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tanggal 4 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa terbukti Tergugat telah berhutang kepada Penggugat yang belum dibayar lunas sejumlah Rp85.062.000,00 (delapan puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah) terkait Perjanjian Utang Piutang Kepemilikan Rumah yang masih tersisa dan telah disomasi tetapi Tergugat tetap tidak memberikan tanggapan maka Tergugat telah wanprestasi dan harus membayar utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **PT SMELTING** dan Pemohon Kasasi II **ZAENAL ARIFIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan senyatanya Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SMELTING** dan Pemohon Kasasi II **ZAENAL ARIFIN** tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi II **ZAENAL ARIFIN** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)